



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA

Alamat : Jln. Perjuangan no.08 Telp. (0282) 5500143
JANGRANA

KODE POS 53274

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 08 / 01 / 2015 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*;
 - bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan, yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
 - bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan *stunting* di desa maka perlu membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1398);

3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cilacap;
5. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa dimaksud dalam diktum pertama adalah :

- a. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas sektor di tingkat desa;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
Tentang Percepatan Penurunan
Stunting Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap
Nomor :
Tanggal : 17 januari 2024

Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap

Pengarah : 1 TPPS Kabupaten Cilacap
2 TPPS Kecamatan Kesugihan
Pelaksana :
Ketua : Towil Al-Baha
Wakil : 1. Holisoh
2. Ika Virginika Nur Cahyani
Sekretaris : Kaminingsih
Koordinator Lapangan : Drs. Suswanto
TPK
Koordinator Lapangan : Kasiwen

Struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jangrana
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

